

## PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BATU PUTIH DAYA

Badrissyamsi Habiburrahman<sup>1\*</sup>, Ida Nuraini<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ekonomi Pembangunan, Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

\* Corresponding author: [syemvag@gmail.com](mailto:syemvag@gmail.com)

---

### Artikel Info

#### Article history:

Received 26 December 2018

Revised 17 Januari 2019

Accepted 29 Januari 2019

Available online 20 February 2019

---

**Kata Kunci:** Business Costs, Selling Prices, Revenues

JEL Classification

---

### Abstrak

*The purpose of this study was to determine the benefits felt by the people of Batu Putih Daya Village with the Village Funds in Batu Putih Daya Village, Batu Putih District, Sumenep Regency, East Java Province, and to find out the opinion of the Batu Putih Daya community regarding the utilization of the Village Fund in Batu Putih Daya Village. This study uses primary data taken through a questionnaire to village heads and communities in Batu Putih Daya Village. Data analysis method used in this research is descriptive analysis. The results showed that the utilization of the Village Fund allocation in Batu Putih Daya Village was used in several aspects, namely the aspects of religion, health, education, economy and infrastructure. Furthermore, some of the benefits felt directly by the community with the Village Fund in Batu Putih Daya Village are ease of transportation because the road has been improved, ease of water sources for agriculture with the wellbore program provided in each hamlet and the aid of tools in the form of machines to mine white stones able to facilitate the activities of white stone miners. Then in general the people in Batu Putih Daya Village considered that the Village Fund was not providing benefits, this was because the Village Fund had not been able to improve the economy of the people in Batu Putih Daya Village.*

---

## PENDAHULUAN

Peningkatan pemerataan pembangunan merupakan cara utama yang bisa dilakukan sebagai strategi pembangunan di Indonesia hingga pada unit terkecil dalam sebuah negara yaitu pembangunan pada tingkat pedesaan. Pembangunan desa merupakan sebagai subjek pembangunan yang berdasarkan kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di desa. Diketahui bahwa hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal dipedesaan. Dengan jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan aset melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Kemendes 2015)

Berdasarkan peraturan pemerintah maka daerah diberikan otonom yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud

dan tujuan pemberian otonomi yang memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (“Undang-Undang No 32 Tentang Pemerintah Daerah,” 2004)

Peraturan pemerintah tentang desa bahwa dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa 2005).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan masyarakat ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Ukuran tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009).

Peraturan Pemerintah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi formula dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian dana desa setiap desa diatur dengan peraturan menteri keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 199/pmk.07/2017).

Terkait dengan Alokasi Dana Desa, atau yang biasai disebut ADD adalah keuangan yang dimiliki desa yang diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari bagi hasil atas pajak daerah serta diperoleh dari pusat yang berupa dana perimbangan keuangan pusat secara proporsional. Alokasi Dana Desa dapat diartikan bahwa desa memiliki kewenangan atau otonomi sendiri untuk mengatur dan mengurus desanya sendiri. Beberapa aspek pemanfaatan keunagn desa biasanya mengenai perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Strategi yang bisa digunakan agar pemberdayaan masyarakat desa bisa berjalan efektif adalah dengan cara melibatkan unsur masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang memiliki kebijakan untuk membangun dengan cara yang lebih reaktif serta mampu memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa melalui alokasi anggaran sehingga masyarakat mampu untuk memanfaatkan potensi sesuai dengan yang dimiliki daerah masing-masing.

Penggunaan Alokasi Dana Desa seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat desa, hal ini bisa dilakukan dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang nantinya akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat desa. Beberapa poin pemanfaatan alokasi dana desa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yaitu: Meningkatkan aspek sosial yang terdiri dari aspek kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, Membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya melalui industri rumah tangga, Dan menekan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka sudah sewajarnya jika kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan melauai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) harus dipastikan agar mengikutsertakan masyarakat desa mulai dari

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta terkait dengan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi dana desa harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Jadi Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Kemendagri, 2014a).

Pemberian alokasi dana desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus (Peraturan Menteri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2014)

Desa Batu Putih Daya merupakan sebuah desa yang terdapat di Kabupaten Sumenep dengan mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan penambang batu kapur. Namun sebenarnya terdapat potensi lain yang terdapat di Desa Batu Putih Daya yang berupa wisata Batu Kapur yang diharapkan mampu memberikan ruang kontribusi bagi warga terutama pemuda desa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Selain itu adanya peningkatan jumlah anggaran Dana Desa di Kabupaten Sumenep yang pada tahun 2017 sebesar Rp 271 miliar lebih, menjadi Rp 276 miliar lebih di tahun 2018 diharapkan juga mampu menjadi pendanaan tambahan bagi desa-desa yang terdapat di Kabupaten Sumenep, termasuk di Desa Batu Putih Daya yang memiliki program utama berupa peningkatan pertanian dan pemenuhan kebutuhan listrik.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan dana desa di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih, menganalisis manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Batu Putih Daya dengan adanya dana desa, dan mengetahui pendapat masyarakat Desa Batu Putih Daya mengenai pemanfaatan dana desa.

Penelitian tentang pengaruh alokasi Dana Desa dan program pembangunan desa Terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku, yang diketahui bahwa alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku, sedangkan program pembangunan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, secara simultan, alokasi dana desa dan program pembangunan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa (Aris, 2018). Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti terdahulu menggunakan dua variabel dependen yaitu pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan

penelitian ini hanya menggunakan satu variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat.

Penelitian dari Justia Dura menyimpulkan bahwa dari hasil pengujian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Terdapat juga pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara ketiga variabel tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat (Dura, 2018). Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti terdahulu menggunakan tiga variabel independen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan satu variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dana desa dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan pemberdayaan dalam mendorong produktivitas. Adanya kegiatan pemberdayaan tersebut dapat mendorong tergalinya potensi yang dimiliki masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (Muslihah, Siregar dan Sriniyati, 2019). Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti terdahulu menggunakan dua variabel dependen yaitu pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan satu variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Takalar menghasilkan bahwa Anggaran dana desa (ADD) memiliki berpengaruh yang searah atau benilai positif dan nyata atau signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada di Kabupaten Takalar. Nilai signifikansi tersebut dapat dilihat bahwa nilai  $P_{value}$  (probabilitas) sebesar 0,001 jauh lebih kecil dari  $\alpha=0.05$  ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga model penelitian signifikan atau nyata (Ryusdi, 2012). Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti terdahulu melakukan penelitian di desa kabupaten takalar sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di desa batu putih daya kabupaten sumenep.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro, 2015).

Alokasi Dana Desa digunakan untuk keperluan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 yakni sebagai berikut: Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa sebesar 70%.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk belanja operator dan operasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan prioritas sebagai berikut, untuk biaya pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, untuk memperkuat pelayanan publik di desa, memperkuat partisipasi dan demokrasi desa, tunjangan aparat desa, tunjangan BPD, operasional pemerintahan desa, Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum (Kemendagri, 2011).

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 pasal 2 tentang dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Kemendagri, 2014b).

Tujuan dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut: Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat, mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat, membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomi lemah/miskin.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survey. Metode *explanatory research* merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini merupakan penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep (Sugiyono, 2014).

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung oleh peneliti terhadap responden yang berupa masyarakat di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu

Putih Kabupaten Sumenep. Selanjutnya Data sumber sekunder pada penelitian ini berupa data laporan dari BPS dan Bappeda Kabupaten Sumenep. Pengukuran penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Mengemukakan bahwa skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social (Sugiyono, 2014).

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah KK (Kepala Keluarga) di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep. Populasi Kepala Keluarga di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep menurut BKKBN (2019) adalah sebanyak 1.610 Kepala Keluarga. Penentuan besarnya sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 95 Kepala Keluarga. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep, yang mempunyai karakteristik yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian dan dapat dijadikan responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan Probability Sampling dimana Probability Sampling adalah pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jika sampling dilakukan dengan metode yang tepat, analisis statistik dari suatu sampel dapat digunakan untuk menggeneralisasikan keseluruhan populasi (Sugiyono, 2014). Penentuan besarnya sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

dimana:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi (jumlah Kepala Keluarga)

e = Batas toleransi kesalahan ditentukan 10% (*error tolerance*)

$$n = \frac{1.610}{1 + (1.610 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{1.610}{1 + (1.610 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{1.610}{1 + 16,10}$$

$$n = \frac{1.610}{17,10}$$

$$n = 94,152 = 95 \text{ kepala keluarga}$$

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 95 Kepala Keluarga. Alat analisis yang digunakan atau yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (*descriptive research*) dengan kategori rata-rata deskriptif sebagai berikut.

**Tabel 1. Kategori Rata-Rata Deskriptif**

No.	Rata-rata Persentase			Kategori
1	0%	hingga	20%	Sangat Kurang
2	21%	hingga	40%	Kurang
3	41%	hingga	60%	Cukup
4	61%	hingga	80%	Baik
5	81%	hingga	100%	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah (2019)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Batu Putih Daya merupakan salah satu desa yang terletak di Pulau Madura, tepatnya di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Batu Putih Daya berada pada 250 MDPL dan berada pada sisi utara Pulau Madura, sehingga desa ini juga dikenal sebagai desa yang berpotensi dalam sektor perikanan dan memiliki tempat pelabuhan berupa TP Dempo Abang di Dusun Buluk Barat, Desa Batu Putih Daya, Kecamatan Batu Putih. Selain itu, Desa Batu Putih Daya merupakan Desa yang memiliki pantai dengan keseluruhan luas desa mencapai 14,22km<sup>2</sup> (BPS Kabupaten Sumenep, 2016)

Desa Batu Putih Daya memiliki tanah kering dengan ukuran 1.422,95 Ha dengan jarak antara kantor kepala desa dan kantor kecamatan sebesar 6,60 km, jarak antara kantor kepala desa dengan puskesmas sebesar 6,60 km, serta jarak kantor kepala desa dengan kantor polisi juga kurang lebih sebesar 6,60 km (BPS Kabupaten Sumenep, 2016).

Jumlah penduduk di Desa Batu Putih Daya adalah sebanyak 4.550 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 2.066 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.484 jiwa. Mayoritas penduduk di Desa Batu Putih Daya memeluk agama Islam yang secara umum adalah WNI. Kemudian kepadatan penduduk per kilo meter (KM) di Desa Batu Putih Daya adalah sebesar 319,97 orang/km dengan rata-rata penduduk setiap rumah tangga sebanyak 3,04 (BPS Kabupaten Sumenep, 2016).

Komponen jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan, maka jumlah terbesar adalah penduduk yang belum tamat SD yaitu sebanyak 4.145 orang, selanjutnya penduduk yang hanya mampu menamatkan sekolah SD adalah sebanyak 280 orang, kemudian penduduk yang berhasil menamatkan jenjang SLTP di Desa Batu Putih Daya sebanyak 88 orang, selanjutnya penduduk yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan SLTA sebanyak 31 orang, sedangkan sisanya sebanyak 6 orang yang berhasil menamatkan jenjang sarjana (BPS Kabupaten Sumenep, 2016).

Sektor pertanian dan tambang batu kapur merupakan sektor utama di Desa Batu Putih Daya. Pada sektor pertanian terdapat sebanyak 941 orang yang menanam tanaman pangan seperti jagung dan jenis umbi-umbian, selanjutnya sebanyak 4 orang yang mengelola perkebunan, kemudian sebanyak 48 yang bekerja sebagai peternak dengan ternakan berupa sapi, ayam dan kambing, sedangkan pada sektor perikanan terdapat 7 orang. Usaha perekonomian yang menjadi ciri khas Kecamatan Batu Putih, khususnya di Desa Batu Putih Daya adalah adanya kegiatan penambangan batu putih atau batu kapur. Hasil penambangan ini selanjutnya dipotong sesuai ukuran batu bata yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan bangunan yang umum digunakan oleh masyarakat madura. Selain sebagai kegiatan penambangan, lokasi bekas tambang batu kapur atau batu putih seringkali digunakan sebagai area rekreasi dan destinasi wisata. Sehingga hal ini jika benar-benar di manfaatkan dengan baik, maka akan tercipta sektor baru yaitu sektor pariwisata di Desa Batu Putih Daya.

Pada sektor non pertanian terdapat perdagangan barang, industri berupa produk olahan ikan, angkutan dari Desa Batu Putih Daya menuju Kabupaten

Sumenep, penggalian atau pertambangan batu kapur, serta sektor jasa berupa bengkel. Jumlah penduduk yang bergerak di sektor perdagangan sebanyak 22 orang, sektor angkutan (transportasi) sebanyak 6 orang, sektor industri sebanyak 25 orang, pada sektor penggalian atau tambang batu kapur sebanyak 25 orang, sedangkan penduduk yang bergerak pada sektor jasa sebanyak 14 orang (BPS Kabupaten Sumenep, 2016).

Hasil penelitian tentang bentuk-bentuk pemanfaatan Dana Desa (DD) di Desa Batu Putih Daya menggunakan data selama 2 tahun, yakni tahun 2017 dan tahun 2018. Data yang diperoleh pada penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan Kepala Desa Batu Putih Daya serta berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017 dan 2018 di Desa Batu Putih Daya. Sumber pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Batu Putih Daya, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep berasal dari tiga (3) unsur pendapatan yaitu pertama bersumber dari Dana Desa (DD) yang merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat, kedua bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang merupakan dana perimbangan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, ketiga bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berupa retribusi yang sah, dalam hal ini retribusi yang diperoleh Desa Batu Putih Daya adalah retribusi dari petambang batu bata putih atau batu kapur yang melakukan penambangan di Desa Batu Putih Daya, dimana perturan retribusi ini telah disetujui oleh pihak pemerintah desa dan pihak penambang batu bata putih atau batu kapur.

Pada kenyataannya pemanfaatan Dana Desa (DD) tidak bisa dilepaskan dengan Anggaran Dana Desa (ADD) yang merupakan dana perimbangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dalam hal ini adalah Kabupaten Sumenep. Hal ini dikarenakan segala bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menggunakan anggaran belanja desa yang bersumber dari Dana desa dan Anggaran Dana Desa di Desa Batu Putih Daya, Kabupaten Sumenep. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terkait dengan manfaat yang dirasakan dengan adanya pembangunan yang dilakukan di Desa Batu Putih Daya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Manfaat yang Dirasakan Masyarakat Melalui Dana Desa Di Desa Batu Putih Daya**

No.	Golongan	Manfaat yang dirasakan
1	Penambang Batu bata (batu kapur)	Akses kendaraan berat semakin mudah Peralatan tambang dibantu oleh desa
	2	Petani

*(dilanjutkan pada halaman 9)*

(Lanjutan halaman 8)

No.	Golongan	Manfaat yang dirasakan
3	Guru agama dan Imam masjid	Adanya insentif untuk guru agama dan imam masjid
		Adanya penambahan dana untuk kegiatan operasional
4	Pemuda	Mampu mengadakan turnamen olahraga tingkat desa
		Adanya pelatihan berwirausaha
5	Industri Rumah Tangga	Peningkatan pemahaman melalui pelatihan usaha rumah tangga
		Merasa terbantu dengan adanya Polindes (Pondok Bersalin Desa)

Sumber: Data Diolah (2019)

Berdasarkan tabel mengenai manfaat yang dirasakan masyarakat melalui dana desa di Desa Batu Putih Daya, diketahui bahwa masyarakat secara umum merasakan manfaat dengan adanya dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa di Desa Batu Putih Daya telah mampu mengupayakan pemerataan pemanfaat dana desa kepada seluruh lapisan masyarakat di Desa Batu Putih Daya. Namun perlu diperhatikan bahwa terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dalam pemanfaatan dana desa Desa Batu Putih Daya. Kekurangan tersebut yaitu belum optimalnya pembinaan serta pemberdayaan bagi kalangan pemuda di Desa Batu Putih Daya, mengingat bahwa saat ini masih banyak pemuda di Desa Batu Putih Daya yang masih menganggur atau belum memiliki pekerjaan tetap. Tindakan yang bisa direncanakan oleh pemerintah desa untuk memberdayakan pemuda di Desa Batu Putih Daya bisa melalui pembentukan kelompok pemuda penggerak yang selanjutnya disediakan sarana dan prasarana guna menjalankan usaha yang selanjutnya bisa digabung dengan BUMDes.

Hasil penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa di Desa Batu Putih Daya, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 3. Jawaban Responden bahwa Dana Desa bermanfaat bagi masyarakat di Desa Batu Putih Daya**

Aspek	Skor (%)	Keterangan
Ekonomi	41%	Cukup
Infrastruktur	79%	Baik
Rata-rata	60%	Cukup

Sumber: Data Diolah (2019)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel diatas, diinformasikan bahwa indikator Pemanfaatan Dana Desa di Desa Batu Putih Daya memiliki rata-rata sebesar 60%, hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai bahwa Dana Desa “kurang” dirasakan manfaatnya. Hal ini terlebih pada item 1 tentang Dana desa bermanfaat dalam peningkatan ekonomi masyarakat memiliki nilai rata-rata persentase yang berada pada kategori Cukup, hal ini membuktikan bahwa adanya Dana Desa saat ini di Desa Batu Putih Daya belum cukup mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Batu Putih daya secara umum difokuskan pada pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa (2019), menyatakan bahwa beberapa program unggulan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan melakukan perbaikan akses jalan di Desa Batu Putih Daya dengan cara membangun infrastruktur jalan yang sangat berguna untuk memperlancar transportasi dan akses untuk menjual hasil pertanian, perikanan dan pertambangan batu putih. Program lain yang dikhususkan untuk penambang adalah memberikan bantuan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan menambang batu putih yaitu mesin dan alat lainnya.

Sementara pada bidang pertanian adalah dengan membuat dan memperbanyak sumur bor disetiap dusun yang terdapat di Desa Batu Putih daya, hal ini mengingat permasalahan sulitnya mencari sumber air pada saat musim kemarau sehingga berdampak pada hasil panen petani. Melalui program pembuatan dan penambahan unit sumur bor pada setiap dusun, harapannya petani sudah tidak lagi mengalami kesulitan bercocok tanam meskipun musim kemarau.

Hasil penelitian tentang transparansi Dana Desa (DD) di Desa Batu Putih Daya, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 4. Jawaban Responden tentang Transparansi Dana Desa**

Aspek	Skor (%)	Keterangan
Perencanaan Dana Desa	63%	Baik
Alokasi Penggunaan Dana Desa	65%	Baik
Pelaporan	59%	Cukup
Rata-rata	62%	Baik

Sumber: Data Diolah (2019)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel diatas, diinformasikan bahwa indikator transparansi Dana Desa di Desa Batu Putih Daya memiliki rata-rata sebesar 62%, hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai anggaran dana desa di Desa Batu Putih Daya transparan dijelaskan kepada masyarakat. Selanjutnya dari wawancara dengan Kepala Desa Batu Putih Daya (2019) menyampaikan bahwa anggaran desa merupakan anggaran pembangunan untuk desa yang disediakan oleh pemerintah pusat yang diturunkan dalam 3 tahap setiap tahunnya, tahapan penurunan anggaran tersebut berturut-turut adalah 20%, 40% dan 40% dengan nilai total sebesar Rp.800.000.000.

Hasil penelitian tentang akuntabilitas Dana Desa (DD) di Desa Batu Putih Daya, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 5. Jawaban Responden tentang Akuntabilitas Dana Desa**

Aspek	Skor (%)	Keterangan
Penggunaan Dana Desa dapat dipertanggung jawabkan	65%	Baik
Penggunaan Dana Desa secara jujur	71%	Baik
Mengetahui BPD dalam pemanfaatannya	63%	Baik
Rata-rata	66%	Baik

Sumber: Data Diolah (2019)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel diatas, diinformasikan bahwa indikator akuntabilitas Dana Desa di Desa Batu Putih Daya memiliki rata-rata sebesar 66%, hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai akuntabilitas dana desa di Desa Batu Putih Daya terbuka dalam hal pencatatan dan penyampaian kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa tugas pencatatan dana desa dikhususkan pada seorang operator desa yang secara langsung ditunjukan oleh kepala desa. Berhubungan dengan akuntabilitas Dana Desa, diketahui bahwa bentuk pengawasan masyarakat terhadap dana desa secara umum bisa diwakilkan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sehingga segala bentuk pengawasan penggunaan dana desa harus melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Hasil penelitian tentang partisipasi warga terhadap Dana Desa (DD) di Desa Batu Putih Daya, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 6. Jawaban Responden tentang Partisipasi Masyarakat**

Aspek	Skor (%)	Keterangan
Melibatkan Masyarakat dalam perencanaan	60%	Cukup
Melibatkan Masyarakat dalam pelaksanaan	61%	Baik
Melibatkan Masyarakat dalam pengawasan	74%	Baik
Rata-rata	65%	Baik

Sumber: Data Diolah (2019)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel diatas, diinformasikan bahwa indikator partisipasi masyarakat terhadap Dana Desa di Desa Batu Putih Daya memiliki rata-rata sebesar 65%, hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan anggaran dana desa. Selanjutnya dari wawancara dengan Kepala Desa Batu Putih Daya (2019) menyampaikan bahwa masyarakat bisa dengan leluasa menyampaikan pendapat mengenai penggunaan dana desa melalui musyawarah desa atau yang biasa disebut dengan MUSREMBANGDES (Musyawarah Rencana Pengembangan Desa) yang selanjutnya akan dijadikan panduan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan penyampaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2015) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Selanjutnya Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pada PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 81 menyatakan bahwa Bupati /Walikota harus menetapkan besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Sekertaris Desa dan perangkat desa selain sekretaris Desa. Serta Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian tentang peningkatan kesejahteraan pada sektor keadilan sosial di Desa Batu Putih Daya, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 7. Jawaban Responden tentang Keadilan Sosial**

Aspek	Skor (%)	Keterangan
Pendidikan	68%	Baik
Kesehatan	67%	Baik
Keagamaan	65%	Baik
Penekanan Pengangguran	72%	Baik
Kerjasama membangun desa	71%	Baik
Rata-rata	69%	Baik

Sumber: Data Diolah (2019)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel diatas, diinformasikan bahwa indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat pada indikator keadilan sosial di Desa Batu Putih Daya memiliki rata-rata sebesar 69%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat berpendapat Dana Desa baik dalam meningkatkan kesejahteraan dalam aspek keadilan sosial. Menurut Kepada Desa Batu Putih Daya (2019), beberapa program yang telah dilakukan yaitu pada bidang kesehatan dengan memberikan timbangan bayi kepada bidan setempat, pada bidang pendidikan dengan memberikan seragam kepada semua guru pada tingkat MI (Madrasah Ibtidaiyah) di Desa Batu Putih Daya serta menyediakan alat tulis gratis kepada siswa/siswi MI (Madrasah Ibtidaiyah) di Batu Putih Daya, sedangkan pada kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh pemerintah desa Batu Putih Daya adalah dengan mengadakan acara isra' mi'raj.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas maka diambil kesimpulan bahwa Pemanfaatan alokasi Dana Desa di Desa Batu Putih Daya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur digunakan pada beberapa aspek, yaitu aspek agama, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Selanjutnya manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan adanya Dana Desa di Desa Batu Putih Daya berupa kemudahan transportasi karena jalan telah diperbaiki, kemudahan sumber air untuk pertanian dengan adanya program sumur bor yang disediakan pada setiap dusun serta bantuan alat berupa mesin untuk menambang batu putih yang mampu mempermudah kegiatan para petambang batu putih. Penilaian masyarakat mengenai pemanfaatan dana desa untuk aspek ekonomi tergolong cukup dengan persentase 41%, selanjutnya pemanfaatan dana desa untuk infrastruktur tergolong baik dengan persentase 79%, tranparansi dana desa tergolong baik dengan persentase 62%, akuntabilitas dana desa tergolong baik dengan persentase 66%, partisipasi masyarakat tergolong baik dengan persentase 65%, keadilan sosial tergolong baik dengan persentase 69%, kemudian secara umum masyarakat di desa batu putih daya menilai bahwa dana desa cukup memberikan manfaat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- BPS Kabupaten Sumenep. (2016). Kecamatan Batu Putih Dalam Angka 2016.
- Dura, J. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi

- Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26–32.
- Kemendagri. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tentang Desa.
- Kemendagri. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Kemendagri. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kemendagri. (2014a). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kemendagri. (2014b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Kemendagri. (2015). Peraturan Menteri Desa, Nomor 21 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Kemendagri. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 199/pmk.07 Tentang Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
- Muslihah, S., Siregar, H. O., & Sriniyati. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 7(1 J), 85–93.
- Ryusdi, H. M. (2012). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Takalar. *Jurnal Ekonomi Balance*, 8(2), 152–176.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutoro, E. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Triyono, A. (2018). Pengaruh Lokasi Dana Desa dan Program Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indragiri*, 7(01), 57–70.
- Undang-Undang No 32 Tentang Pemerintah Daerah. (2004).